



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perempuan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya;
- b. bahwa untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kubu Raya, diperlukan upaya pencegahan dan optimalisasi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan;
- c. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan maka pengaturan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Perempuan adalah manusia yang berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia.
6. Perempuan Disabilitas adalah perempuan yang memiliki keterbatasan diri, dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, parkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.
7. Perempuan Lanjut Usia adalah perempuan yang telah berusia 60 tahun keatas.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi didepan umum atau kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi didepan umum atau kehidupan pribadi.
10. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
11. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap korban.
12. Pelayanan/penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan/atau mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
13. Pendampingan adalah orang atau perkawinan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan/atau advokasi.

rt  
tk

14. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu lembaga atau unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan.
15. Rumah Aman adalah tempat tinggal untuk korban sesama proses pendampingan guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan 5 (lima) jenis pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu (1) Penanganan Pengaduan, (2) Pelayanan Kesehatan, (3) Rehabilitasi Sosial, (4) Penegakan dan Bantuan Hukum, dan (5) Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
17. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat.
18. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, kuratif dan rehabilitatif.
19. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
21. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokasi untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/ atau korban kekerasan terhadap perempuan yang sensitif gender.
22. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan korban kekerasan dari luar negeri ketitik debarkasi/ entrypoint, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
23. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi korban.
24. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus ke atas atau ke bawah.
26. Rumah Tangga adalah suami, istri dan anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian dan/atau pekerja rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

## Pasal 2

Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan beraskan:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. kepentingan terbaik bagi korban.

## Pasal 3

Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan bertujuan:

- a. mencegah kekerasan terhadap perempuan;

- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan;
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan;
- d. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;
- e. memberikan pelayanan dan/atau penanganan kepada korban; dan
- f. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan dan kelompok rentan.

## BAB II RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN

### Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan perempuan dari tindak kekerasan meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan dan/atau penanganan; dan
- c. pemberdayaan.

## BAB III PENCEGAHAN, PELAYANAN DAN/ATAU PENANGANAN SERTA PEMBERDAYAAN

### Bagian Kesatu Pencegahan

#### Pasal 5

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membentuk jejaring kerja;
  - b. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
  - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk melakukan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat;
  - e. memberikan pendidikan bagi perempuan korban kekerasan termasuk akses pembukaan lapangan kerja; dan
  - f. melalui media komunikasi, informasi dan edukasi yang lengkap dan mudah diakses.
- (3) Selain upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan juga dilakukan oleh keluarga dan/atau kerabat terdekat, masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga adat.

### Bagian Kedua Pelayanan dan/atau Penanganan

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan dan/atau penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari dan/atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

44

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, mekanisme, dan hubungan kerja jejaring PPT yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Bentuk pelayanan dan/atau penanganan terhadap korban meliputi:
- penanganan pengaduan termasuk identifikasi;
  - pelayanan rehabilitasi kesehatan/medis;
  - pelayanan rehabilitasi sosial;
  - pelayanan penegakan dan bantuan hukum;
  - pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya.

#### Pasal 8

Pelayanan dan/atau penanganan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- cepat dan tepat;
- aman dan nyaman;
- rasa empati;
- nondiskriminasi;
- mudah dijangkau;
- tidak dikenakan biaya; dan
- dijamin kerahasiaannya.

#### Bagian Ketiga Pemberdayaan

#### Pasal 9

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- membentuk komunitas perempuan korban kekerasan;
- pelatihan kerja;
- usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- bantuan permodalan.

#### Pasal 10

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- pelatihan ketrampilan;
  - praktek kerja lapangan; dan
  - pemagangan.
- (2) Pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Dinas teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 11

Usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- pelatihan ketrampilan wirausaha; dan
- pendampingan pelaksanaan usaha.

## Pasal 12

- (1) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
  - a. bantuan sarana dan prasarana; dan
  - b. fasilitas bantuan modal kerja/usaha.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui anggaran pada SKPD atau bantuan dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KEKERASAN

### Pasal 13

Kekerasan terhadap perempuan terdiri atas:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

### Pasal 14

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cedera atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan, dan/ atau kematian.

### Pasal 15

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat.

### Pasal 16

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/ atau
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

### Pasal 17

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:

- a. perbuatan yang menelantarkan perempuan dalam lingkup rumah tangganya; dan/atau
- b. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

### Pasal 18

Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:

- a. tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual perempuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

a  
f  
t

- b. tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

#### Pasal 19

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi:

- a. setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- b. suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

### BAB V HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

#### Pasal 20

Setiap perempuan korban kekerasan berhak:

- a. dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. mendapatkan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis dari penderitaan yang dialami;
- c. menentukan sendiri keputusannya;
- d. mendapatkan informasi;
- e. dirahasiakan identitasnya;
- f. mendapatkan kompensasi;
- g. mendapatkan rehabilitasi sosial;
- h. mendapatkan bimbingan rohani;
- i. mendapatkan penanganan pengaduan;
- j. mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- k. mendapatkan pendampingan; dan
- l. jaminan atas hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

### BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melaksanakan upaya perlindungan korban dengan cara:
  - a. membentuk PPT;
  - b. merumuskan kebijakan;
  - c. menyusun perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan;
  - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
  - e. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dengan standar pelayanan minimal.

c  
f  
r

- (2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi masalah pemberdayaan perempuan.

### Bagian Kedua Masyarakat dan Keluarga

#### Pasal 23

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan;
- b. melaporkan bila terjadi kekerasan;
- c. melindungi korban; dan
- d. memberikan pertolongan darurat.

### Bagian Ketiga Koordinasi Perlindungan Perempuan

#### Pasal 24

- (1) Pelayanan dan/atau penanganan bagi korban dilakukan secara berjejaring.
- (2) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan PPT;
  - b. mengembangkan jejaring serta system rujukan; dan
  - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (3) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## BAB VI PUSAT PELAYANAN TERPADU

#### Pasal 25

- (1) Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman (*shelter*) bagi korban perlu dibentuk PPT.
- (2) PPT dapat dibentuk oleh instansi vertikal di Daerah, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga masyarakat.
- (3) PPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Kepolisian Daerah, SKPD yang membidangi Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Lembaga Sosial Masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dari tindak kekerasan yang dilakukan secara berjejaring.
- (4) Dalam hal PPT tidak memiliki rumah aman (*shelter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka korban dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman.

~  
f  
k

- (5) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa bidang konseling meliputi:
  - a. bidang hukum;
  - b. bidang kesehatan;
  - c. bidang rohani; dan
  - d. bidang psikologi.
- (6) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

### Pasal 26

- (1) SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan melaksanakan sistem informasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan perlindungan perempuan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 27

Pendanaan atas kegiatan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. membentuk mitra keluarga ditingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
  - b. membentuk unit perlindungan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan;
  - c. melakukan sosialisasi hak perempuan secara mandiri;
  - d. melakukan upaya pencegahan jika menemukan indikasi kekerasan terhadap perempuan dimasyarakat;
  - e. melakukan pertolongan pertama pada korban; dan
  - f. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi kekerasan terhadap perempuan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan/atau media massa.

fr

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan perempuan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. bimbingan;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perencanaan, pelaksanaan, tatalaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 2 Desember 2016  
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2016 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR      TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga, perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kubu Raya agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dibentuk peraturan daerah tentang perlindungan perempuan.

Perlindungan perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis.

Peraturan perundang-undangan yang ada atau yang terkait dengan mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan belum mengatur upaya perlindungan perempuan di daerah, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan di tingkat daerah yang menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan perempuan khususnya dalam bentuk pencegahan, pelayanan / penanganan, dan pemberdayaan terhadap perempuan di Kabupaten Kubu Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1  
Cukup jelas

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

Angka 6  
Cukup jelas.

Angka 7  
Cukup jelas.

Angka 8  
Cukup jelas.

Angka 9  
Cukup jelas.

Angka 10  
Cukup jelas.

Angka 11  
Cukup jelas.

Angka 12  
Cukup jelas.

Angka 13  
Cukup jelas.

Angka 14  
Cukup jelas.

Angka 15  
Cukup jelas.

Angka 16  
Cukup jelas.

Angka 17  
Cukup jelas.

Angka 18  
Yang dimaksud dengan upaya dari aspek Promotif yaitu usaha mempromosikan / mensosialisasikan tentang tindak kekerasan kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan masyarakat terhadap bahaya kekerasan yang mengancam perempuan.  
Yang dimaksud dengan upaya dari aspek Preventif yaitu usaha yang mengedepankan aspek pencegahan dengan sasaran masyarakat yang rentan terkena menjadi korban kekerasan serta menerima dampaknya. Upaya preventif dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan pelatihan dan lain-lain.  
Yang dimaksud dengan upaya dari aspek Kuratif yaitu upaya yang dilakukan berupa penanganan kepada korban kekerasan yang membutuhkan penanganan sesuai dengan kebutuhan, yaitu penanganan rehabilitasi kesehatan apabila korban menderita dampak kekerasan secara fisik maupun psikis, pemberian bantuan dan penegakan hukum bagi korban yang memerlukan bantuan dan penegakan hukum, dan seterusnya.  
Yang dimaksud dengan aspek Rehabilitatif yaitu usaha yang dilakukan sebagai upaya pemulihan korban kekerasan baik secara fisik, psikis maupun psikososialnya.

Angka 19  
Cukup jelas.

Angka 20  
Cukup jelas.

Angka 21  
Cukup jelas.

Angka 22  
Cukup jelas.

Angka 23  
Cukup jelas.

fr

Angka 24  
Cukup jelas.

Angka 25  
Cukup jelas.

Angka 26  
Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban” adalah jaminan terpenuhnya hak dasar korban.

### Huruf b

Yang dimaksud “keadilan” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses) dan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik disektor formal maupun informal.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah semua tindakan menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi korban.

## Pasal 3

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Yang dimaksud perempuan sebagai kelompok rentan yaitu lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna wisma, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, perempuan kepala keluarga, tenaga kerja Indonesia, mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dan korban bencana / konflik.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

### Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Huruf a

Ancaman kekerasan setiap perbuatan secara melawan hukum secara langsung maupun tidak langsung termasuk diantaranya melalui jejaring media sosial dan alat komunikasi.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia" adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Huruf b  
Cukup jelas.

a  
f  
r

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pertanyaan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater dan ahli kesehatan, rohaniawan, advokat dan anggota keluarga.

Huruf l  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

4  
f

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

~  
f  
f